Agung Riyardi
Anton Agus Setyawan
Didit Purnomo

Faculty of Economics
Universitas Muhammadiyah, Surakarta

POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Tax Potential and Regional Fees in Kabupaten Sukohardjo)

Regional University Research
On Decentralization in Indonesia

Project 497-0357 / 204-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

July 2002

LAPORAN PENELITIAN

POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Peneliti :
Agung Riyardi
Anton Agus Setyawan
Didit Purnomo

Diajukan kepada :
The IRIS Center
of The University Research Corporation International
University of Maryland

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2002

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
KATA PENGANTAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A LATAR BELAKANG	1
	B MAKSUD DAN TUJUAN	5
	C MANFAAT	5
	D SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II	PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN DAERAH	7
	A LIMA TOLOK UKUR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7
	B *YIELD* (HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)	9
	C *EQUITY* (KEADILAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)	10
	D *ECONOMIC EFICIENCY* (EFISIENSI EKONOMI)	11
	E *ABILITY TO IMPLEMENT* (KEMAMPUAN MELAKSANAKAN)	11
	F *SUITABILITY AS A LOCAL SOURCE* (KESESUAIAN SEBAGAI PENERIMAAN DAERAH)	12
BAB III	METODE PENELITIAN	15
	A RUANG LINGKUP PENELITIAN	15

B VARIABEL YANG DITELITI 16
C DATA DAN SUMBER DATA 17
D TEKNIK ANALISIS DATA 17

BAB IV ANALISIS DATA 22
A YIELD (HASIL) 22
B ABILITY TO IMPLEMENT
(KEMAMPUAN MELAKSANAKAN) 26
C ECONOMIC EFFICIENCY (EFISIENSI) 29
D EQUITY (KEADILAN) 31
E SUITABILITY AS A LOCAL SOURCE
(KESESUAIAN SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH) 34
F DAERAH TUMBUH CEPAT 36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A KESIMPULAN 38
B SARAN 39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal.
TABEL IV.1	POTENSI HASIL (YIELD) PAJAK DAN RETRIBUSI DI KAB SUKOHARJO	24
TABEL IV.2.	PERBANDINGAN ANTARA POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN	28
TABEL IV.3	PANDANGAN WAJIB PAJAK DAERAH TERHADAP EFISIENSI EKONOMI	31
TABEL IV.4	ASPEK KEADILAN DALAMPENARIKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	33
TABEL IV.5	KESESUAIAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH	35
TABEL IV.6	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI DAERAH TUMBUH CEPAT	36

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar III.1	Variabel Yang Diteliti	16
Gambar III.2	Teknik Analisis Data	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penelitian dengan judul "Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo". Sebab begitu banyak manfaat yang kami dapatkan dari penelitian ini. Diantaranya, dan yang paling utama, kami semakin memahami perilaku ekonomi pajak dan retribusi daerah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, yang juga tidak kalah penting, adalah semakin meningkatnya pengetahuan kami mengenai ilmu ekonomi pajak dan retribusi daerah dan ilmu mengenai metode penelitian.

Dalam penelitian ini, selain berhasil menemukan potensi ekonomi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, kami juga telah mengembangkan suatu perkiraan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah, diantaranya jumlah penduduk dan rumah tangga, keberadaan daerah tumbuh cepat, dan perilaku organisasional dan ekonomi instansi pemungut pajak dan retribusi daerah. Namun tentu saja, masih perlu diteliti keeratan hubungan diantara faktor-faktor tersebut, mengingat tujuan dalam penelitian ini hanya mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah, dimana ditemukannya beberapa perkiraan korelasional tersebut hanyalah berdasarkan argumentasi penjelas potensi pajak dan retribusi daerah, bukan dari penelitian empiris.

Dan atas penelitian ini, kami harus mengakui bahwa sesungguhnya banyak pihak yang telah membantu, diantaranya Sdr. Ikhwan Soesilo, SE, yang merupakan orang ke empat dalam penelitian ini, namun namanya tidak tercantum sebagai peneliti. Selain itu, adalah Prof. Dr. M. Sadli, yang telah mengarahkan kami dalam melakukan riset ekonomi daerah, dan meluangkan waktu untuk mendiskusikan mulai dari teori ekonomi daerah hingga mendiskusikan berbagai

konstruk penelitian, termasuk kemungkinan hasil penelitian. Kepada mereka semua, kami mengucapkan penghargaan yang sedalam-dalamnya.

Namun demikian, harus diakui pula bahwa dalam penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, yang itu semua memang disebabkan kekurangan dan kelemahan kami sendiri. Semoga pada masa mendatang didapatkan penelitian-penelitian lebih lanjut, yang semakin mengeliminir kekurangan-kekurangan pada penelitian kami ini.

Surakarta, 23 Juni 2002

RINGKASAN PENELITIAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh : Agung Riyardi, Anton Agus Setyawan, Didit Purnomo

Penarikan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo perlu pemikiran yang mendalam. Sebab penarikan pajak dan retribusi hanya bisa dilakukan pada daerah berpola perkotaan, padahal daerah berpola perkotaan di Kabupaten Sukoharjo hanya terjadi di subdaerah Kartosuro, Grogol, dan Kota Sukoharjo sendiri.

Bentuk pemikiran mendalam tersebut tercakup dalam potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo. Dan dengan menggunakan obyek penelitian 6 pajak daerah dan 11 retribusi daerah yang berlaku sejak diberlakukan Undang-undang nomor 18 tahun 1997, yang dianalisis menggunakan lima tolok ukur pajak daerah yang telah diintrodusir oleh Nick Devas--*yield, ability to implement, equity, economic efficiency,* dan *suitability as a local source*--maka diperoleh pokok-pokok pemikiran potensi pajak dan retribusi daerah, sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi *yield* (hasil) semua pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo masih bisa ditingkatkan. Dan peningkatan tersebut tergantung dari *ability to implement* (kemampuan untuk melaksanakan), yang terlihat dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan *ability to implement* meningkat, maka *yield* juga akan meningkat.

2. Untuk mengetahui potensi *yield* dan *ability to implement* ini digunakan data potensi dan realisasi penerimaan pajak sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, dan dikaitkan dengan elastisitas terhadap belanja rutin daerah dan dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten lainnya di Eks Karesidenan Surakarta
3. Pajak dan retribusi daerah yang tidak memiliki potensi adalah pajak galian tambang golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air.
4. Adapun dari segi *equity, economic efficiency*, dan *suitability as a local source*, seluruh pajak dan retribusi daerah memiliki potensi.
5. Untuk mengetahui potensi equity, dan economic efficiency, dilakukan dengan menanyakan serangkaian daftar pertanyaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo
6. Adapun potensi *suitability as a local source* diperoleh melalui jawaban responden kunci terhadap pertanyaan mengenai kesesuaian berbagai pajak dan retribusi daerah dengan undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Setelah mendapatkan kesimpulan potensi pajak dan retribusi daerah, dilakukan penelitian lebih mendalam lagi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak dan retribusi yang memiliki potensi besar (terutama dari hasil nominal) ditentukan oleh :
    a. Simpul-simpul ekonomi daerah, seperti pasar dan terminal
    b. Jumlah penduduk dan rumah tangga

c. Banyak sedikitnya industri di daerah, seperti industri hiburan, industri perhotelan dan rumah makan, industri penggalian bahan tambang golongan C

2. Dari beberapa sampel penerimaan pajak daerah diperoleh pula kesimpulan bahwa daerah berpola perkotaan, seperti Kartosuro, Grogol, dan Kota Kecamatan Sukoharjo memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah. Adapun daerah-daerah di luar ketiga daerah tersebut kurang memberikan kontribusi terhadap PADS.

Selain itu, melihat pola hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang baru, ada beberapa kemungkinan preposisi sebagai berikut :

1. Penentuan potensi dan realisasi pajak dan retribusi daerah dipengaruhi oleh rasionalitas organisasi pemungut pajak, yaitu BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan organisasi pemungut retribusi daerah, masing-masing dinas terkait.
2. Penerimaan pajak dan retribusi daerah di masa mendatang diarahkan kepada sumber penerimaan dari retribusi daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak diterapkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal, terdapat perbedaan mendasar dalam masalah alokasi keuangan pemerintah daerah antara sebelum diterapkannya kedua undang-undang tersebut dengan sejak mulai diterapkannya undang-undang tersebut.. Spyckerelle, Luc (2001), menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah *Financial Follows function*, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan.

Adanya *Financial follows Function* terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, APBD tingkat II berasal dari pusat, propinsi, dan tingkat II sendiri, dengan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan tingkat II. Namun, sejak kedua undang-undang tersebut diberlakukan, APBD tingkat II, yang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 disebut kabupaten/kota--terdiri dari Dana perimbangan (pusat dan propinsi), dana darurat, PADS, dan pinjaman daerah. Dimana dalam pola ini kewenangan keuangan terbesar diletakkan pada kabupaten/kota.

Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil guna dibandingkan dengan sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah harus berhasil guna misalnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja (Arsyad, Lincoln, 1999) atau

membuka simpul-simpul ekonomi daerah (Riyardi, Agung, 2001). Adapun dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna yang harus dicapai yaitu :

1. Peningkatan penerimaan daerah, baik dari sumber bagi hasil, PADS (pendapatan asli daerah sendiri), ataupun sumber yang lainnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan konsep *financial follows function* itu sendiri..

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri), pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dari PADS. Dengan memisahkan item pajak dan retribusi daerah dari item bagi hasil laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah, terlihat bahwa peningkatan PADS dapat dilakukan dengan cara melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah. Hal itu mengingat intensifikasi dan ekstensifikasi BUMD bersinggungan langsung dengan kepentingan usahawan swasta, dimana perkembangan suatu BUMD memiliki kemungkinan besar memarginalkan usaha sejenis yang dilakukan oleh swasta, maka pengembangan BUMD bukan menjadi pilihan bagi peningkatan PADS. Apalagi dengan berkembangnya pemikiran mengenai privatisasi asset daerah, maka pengembangan BUMD justru bertolak belakang dengan pemikiran tersebut. Demikian juga usaha untuk meningkatkan PADS melalui usaha-usaha lain yang sah, belum dapat dilakukan mengingat belum adanya kesiapan suprastruktur, infrastuktur, dan intrastruktur daerah.

Adapun intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pungutan, lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah fungsi *regulatoir,* yang dapat dilakukan melalui instrumen pungutan. Memang intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan memiliki dampak kontraksi ekonomi. Hanya saja, dampak negatif berupa kontraksi ekonomi ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak berhak melakukan pungutan. Yang lebih tepat, adanya kemungkinan dampak negatif kontraksi ekonomi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan sesuai dengan asa pungutan yang benar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil tema dan judul "**Potensi Pajak dan Retribusi di Kabupaten Sukoharjo**"

Adapun dipilihnya Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah penelitian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki suatu keunggulan dari sumber daya alam (SDA). Berbeda, misalnya dengan Kabupaten Karanganyar yang diuntungkan dengan kedekatan dengan Gunung Lawu, sehingga cocok sebagai penghasil hasil pertanian daerah dingin, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, demikian juga cocok sebagai daerah tujuan wisata. Kabupaten Sukoharjo, juga berbeda dengan Kabupaten yang lainnya, seperti Kabupaten Sragen, Klaten, dan Wonogiri, sebab walaupun sama-sama tidak memiliki keuntungan geografis tertentu, namun Kabupaten Sukoharjo memiliki luas paling kecil dibandingkan Kabupaten lainnya. Bahkan Kabupaten Sukoharjo merupakan

kabupaten dengan luas terkecil nomor dua di Propinsi Jawa tengah setelah Kabupaten Kudus (lihat Lampiran 1).

2. Satu-satunya keuntungan Kabupaten Sukoharjo adalah kedekatannya dengan Kota Solo. Beberapa daerah di Kabupaten Sukoharjo berkembang cepat, karena merupakan satelit kegiatan ekonomi Kota Solo. Kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol, merupakan satelit perdagangan dan perumahan dari Kota Solo. Sedangkan Kecamatan Kartosuro merupakan daerah penghubung perekonomian dan transportasi antara (Surabaya) Solo – Yogyakarta dan (Surabaya) Solo – Semarang.

Konsekuensi dari dua hal tersebut, Kabupaten Sukoharjo tidak dapat menggantungkan sepenuhnya pada SDA yang dimiliki. Namun, pilihan pengembangan pajak dan retribusi daerah di kabupaten Sukoharjo tidak semudah pengembangan pajak dan retribusi di kota Solo , sebab pola perkotaan hanya terjadi di subdaerah Kabupaten Sukoharjo yang bersinggungan dan menjadi satelit Kota Solo. Perlu pemikiran yang mendalam dalam pengembangan pajak dan retribusi di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan demikian, pemilihan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah penelitian potensi pajak dan retribusi menjadi pilihan yang tepat. Dimana disebabkan di satu sisi dengan kondisi geografis yang berpola *eklektic* dan di sisi lain beberapa daerahnya berpola (semi) kota dan bukan berpola kabupaten, maka peningkatan APBD melalui pajak dan retribusi daerah merupakan suatu pilihan, namun harus dipikirkan dengan sangat mendalam.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, yang sudah ada sejak sebelum tahun 2000 (pajak dan retribusi lama)

b. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, yang baru ada sejak tahun 2000 (pajak dan retribusi baru)

c. Secara khusus melihat potensi daerah tumbuh cepat (Kota Sukoharjo, Kecamatan Kartosuro dan kecamatan Grogol) dalam potensi pajak dan retribusi daerah.

C. MANFAAT

a. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dalam peencanaan dan kebijakan keuangan daerah, khususnya perpajakan dan retribusi daerah.

b. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan kebijakan perpajakan dan retribusi di Kabupaten Sukoharjo

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN : Berisi rencana penelitian dari awal hingga akhir penelitian

Bab II LANDASAN TEORI : Berisi teori-teori pajak dan retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini

Bab III METODE PENELITIAN : Berisi langkah-langkah teknis dan praktis dalam penelitian ini, sedemikian sehingga tujuan penelitian diperoleh

Bab IV HASIL ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH: Berisi temuan-temuan penelitian, yaitu Hasil (*Yield*), Kemampuan Melaksanakan (*Ability to implement*), Keadilan (*Equity*), Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency)*, dan Kesesuaian Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Source)* dan intepretasi ekonominya

Bab V KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN : Berisi generalisasi dan implikasi penelitian

LAMPIRAN

Berisi data-data pendukung hasil penelitian

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PUNGUTAN DAERAH

A. LIMA TOLOK UKUR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Devas (1989), mengemukakan lima tolok ukur untuk menilai pajak daerah, yaitu *yield, equity, economic efficiency, ability to implement*, dan *suitability as a local source*. Kelima tolok ukur tersebut telah digunakan untuk menilai pajak daerah di Indonesia, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Pajak Daerah nomor 5 tahun 1974., Yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak tontonan, pajak hotel dan restoran, pajak lampu jalan, pajak pendaftaran perusahaan, pajak iklan, pajak potong hewan, pajak bangsa asing, pajak radio, dan pajak kendaraan tidak bermotor. Penggunaan ke lima tolok ukur tesebut memberikan gambaran faktual terhadap pajak yang dinilai.

Kelima tolok ukur tersebut memang suatu hal yang diperlukan untuk menilai suatu pajak daerah. Sebab yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah regional sendiri (Davey, 1988). Sebagaimana dikemukakan oleh Rochmad Sumitro dalam Riwu Kaho (1997) bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra. Padahal selalu terjadi perdebatan apakah pemerintah daerah berhak untuk mengambil pajak atau tidak. Sebagian menyetujui pemerintah regional (pemerintah daerah) menarik pajak dan sebagian lainnya tidak setuju daerah menarik pajak. Untuk menjembatani dua pendapat tersebut muncul berbagai solusi. Salah satu diantaranya adalah pendapat Devas di atas, yaitu pemerintah daerah dapat menarik pajak asalkan memenuhi kelima tolok ukur tersebut.

Arti penting dari kelima tolok ukur tersebut, juga terdapat pada penilaian apakah suatu jenis pajak akan bertahan lama dan berkelanjutan (*sustainable)* atau tidak. Dimana, 'Euphoria' otonomi daerah pada saat ini diwujudkan oleh daerah dalam bentuk berbagai pungutan. Dikhawatirkan, pungutan baru tersebut tidak bisa bertahan lama, sebab belum dilandaskan pada kajian ekonomi dan keuangan yang mendalam. Pungutan baru yang diberlakukan daerah, hanyalah sekadar letupan emosi otonomi daerah semata. Dalam perspektif seperti itulah kelima tolok ukur tersebut diperlukan. Dalam arti, suatu jenis pungutan yang tidak memenuhi tolok ukur tersebut, nantinya pastilah hanya berlaku jangka pendek dan sebaliknya suatu pungutan yang memenuhi kelima tolok ukur tersebut pastilah *sustainable*. Misalnya saja, dikeluarkan suatu aturan mengenai pungutan suatu pajak, namun ternyata hasilnya tidak memadai dibandingkan biaya operasional yang telah dikeluarkan, maka secara teoritis, pajak tersebut tidak akan bisa berlanjut, sebab apabila dilanjutkan justru membebani keuangan pemerintah daerah Demikian juga apabila suatu pajak memberatkan biaya usaha pengusaha dan meningkatkan pengeluaran uang masyarakat, pastilah pajak tersebut tidak berlangsung lama.

Sebenarnya masih terdapat tolok ukur yang lainnya. Sitglitz (1986), misalnya, mengemukakan *five desirable characteristics of any tax system.* Dimana, agar suatu pajak memang adalah pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat, harus memenuhi kriteria *(1) economic efficiency, (2) administrative simplicity, (3) flexibility, (4) political responsive, dan (5) fairness.* Demikian juga Musgrave and Musgrave (1989) mengemukakan tujuh persyaratan struktur pajak yang "baik", berupa (1) Penentuan penerimaan dengan tepat, (2) Adil, (3) Jelas siapa yang harus menanggung, (4) tidak mengganggu pasar dan efisiensi, (5) tidak menyebabkan kontraksi perekonomian, (6) adminstrasi yang baik, (7)

biayanya cukup rendah. Namun demikian, apabila diperhatikan dengan seksama, apalagi untuk tujuan perpajakan daerah, baik yang dikemukakan oleh Devas, maupun yang dikemukakan Stiglitz dan Musgrave & Musgrave tidak jauh berbeda. Yang penting, apabila menggunakan istilah Tiebouts, (1956), memperhatikan kaidah *"love it or leave it"*. Artinya, suatu daerah, apabila menerapkan perpajakan daerah dengan baik maka akan menyebabkan perilaku "*love It"* dari masyarakatnya, artinya masyarakat akan suka tinggal di tempat tersebut. Sebaliknya, apabila perpajakan yang diterapkan tidak mengikuti prinsip-prinsip perpajakan, pastilah akan ada perilaku dari masyarakat berupa *"leave it"*, artinya penduduk tidak suka tinggal di tempat itu, dan berpindah ke daerah lain.

B. *YIELD* (HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)

Pajak daerah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair dan fungsi reguleerend*. Pajak yang berfungsi *budgetair* adalah pajak yang menghasilkan banyak penerimaan pajak. Sedangkan pajak yang berfungsi *reguleerend* adalah pajak yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsian untuk mengatur suatu hal. Melihat dua karakteristik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang *budgetair* pasti ditarik ke pemerintah yang lebih tinggi, sedangkan daerah hanyalah diberi pajak yang berfungsi *reguleerend*, dan tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat posisi keuangan daerah. Namun demikian, tidak semua pajak daerah *nonbudgetair*. Banyak juga pajak daerah yang *budgetair*. Contohnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung Propinsi Bali merupakan kontributor terbesar bagi PAD, dimana PAD

mencapai 40% dari total penerimaan keuangan daerah. (Riwu Kaho, 1997). Di berbagai kabupaten, pajak penerangan jalan merupakan pajak dengan hasil terbesar di atas penerimaan pajak daerah lainnya. Dengan demikian, tetap diperlukan suatu pembahasan mengenai pajak daerah dari fungsi *budgetair*.

C. *EQUITY* (KEADILAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)

Menurut Musgrave & Musgrave (1989), arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintah yang mereka biayai sendiri. Namun sampai saat ini tidak diperoleh kepastian mengenai apa yang dimaksud dengan bagian yang layak. Biasanya orang menilai keadilan berdasarkan dua pendekatan, pertama adalah pendekatan manfaat dan kedua pendekatan kemampuan membayar. Berdasarkan pendekatan kemampuan membayar ini, dikenal istilah keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Adapun yang dimaksudkan keadilan horizontal menurut Devas (1988) adalah beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Sedangkan keadilan vertikal adalah kelompok yang memiliki sumber daya yang besar membayar lebih banyak daripada yang memiliki sumber daya kecil.

Namun, sebagai suatu catatan, menurut Rossen, (1988), pemikiran mengenai keadilan dalam prinsip perpajakan adalah pemikiran tradisional. Sebab prinsip keadilan dalam perpajakan daerah, bahkan prinsip-prinsip lainnya, dapat digambarkan dalam hubungan antara pajak dengan *social welfare funtion*. Dengan kata lain, sebagai ganti atas prinsip keadilan, maka telah diintrodusir *social welfare function*

yang dikaitkan dengan perpajakan daerah. Artinya berapapun pajak daerah ditetapkan, asal *social welfare* tidak mengalami penurunan, maka suatu penetapan pajak dikatakan tidak memiliki masalah dalam keadilan pungutan.

D. *ECONOMIC EFICIENCY* (EFISIENSI EKONOMI)

Pajak, dapat menjadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab, pajak menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran keseluruhan, maka dapat diketahui bahwa pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat, dan pengeluaran pajak. Apabila dinotasikan, sebagai berikut :

(1) $Y = AE$

karena (2) $AE = C + S + T$

Sehingga (3) $Y = C + S + T$

Atau (4) $T = Y - (C + S)$

Dimana : Y = *income* (pendapatan), AE = *Aggregate expenditure* (pengeluaran keseluruhan), C = *consumption* (konsumsi), S = *saving* (tabungan), T = *taxes* (pajak)

Dari persamaan (4), dapat diketahui bahwa apabila pajak ditingkatkan, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan menurun, dengan demikian terjadi efek kontraksi ekonomi akibat pajak. Demikian pula sebaliknya, penurunan pajak, sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi dan tabungan meningkat, dan terjadi efek ekspansi akibat pajak.

E. *ABILITY TO IMPLEMENT* (KEMAMPUAN MELAKSANAKAN)

Kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu apakah daerah tersebut memang daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan, tempat memungut pajak adalah tempat akhir beban pajak, dan pajak tidak mudah dihindari. Apabila suatu daerah memiliki ketiga kriteria tersebut, maka daerah tersebut layak sebagai daerah pemungut pungutan daerah.

Kelayakan tersebut akan terlihat dengan kemampuan politis daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama wajib pajak. Selanjutnya, kemampuan secara politis akan diimplementasiikan dalam kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hasil dari kelayakan dan kemampuan administrasi tersebut, seharusnya terlihat dalam hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah dibandingkan dengan potensi penerimaannya, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk

melaksanakan suatu pungutan. Selain itu, kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan suatu pungutan dapat dibandingkan kemampuan daerah lain untuk melaksanakan pungutan tersebut. Sebab kemampuan melaksanakan tersebut bersandar pada kelayakan daerah. Oleh karena itu, apabila suatu daerah memiliki kelayakan memungut suatu pungutan dibandingkan daerah lain, maka seharusnya daerah tersebut memiliki kemampuan melaksanakan suatu pungutan dibandingkan dengan daerah lainnya.

F. *SUITABILITY AS A LOCAL SOURCE* (KESESUAIAN SEBAGAI PENERIMAAN DAERAH)

Yang dimaksud dengan *suitability as a local source* (kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah) dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis, dan kedua dibandingkan dengan daaerah yang lebih tinggi. Keseuaian dari hal yang pertama, yaitu kesesuaian dibandingkan dengan daerah sejenis sebenarnya paralel dengan *ability to implement* (kemampuan melaksanakan). Dengan kata lain, apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu untuk melaksanakan pajak tersebut, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai sebagai pungutan daerah. Dan sebaliknya, apabila suatu pungutan tidak memiliki nilai kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai tempat pemungutan pungutan daerah.

Adapun hal yang kedua, yaitu kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi, adalah bahwa sesuai dengan berbagai kefungsian pemerintahan, setiap tingkatan

pemerintahan telah memiliki aturan mengenai pungutan yang boleh ditarik. Ada pungutan yang bisa ditarik oleh pemerintah pusat, ada yang dapat ditarik oleh pemerintah propinsi, dan ada pungutan yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah. Dan 'diharamkan' terjadinya pemungutan dua kali atau lebih, artinya apabila suatu pungutan telah ditarik pemerintah pusat, tidak boleh ditarik lagi oleh pemerintah propinsi dan atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat dipastikan, bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang lebih tinggi, yaitu tidak mungin terjadi 'rebutan' pemungutan pajak.

Pada saat ini, semua pajak daerah, dilihat dari sudut kemauan politik, dapat dilaksanakan. Sebab, dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah, disebutkan bahwa daerah sangat mandiri, tidak terintervensi olen pusat. Setiap peraturan dibuat oleh daerah itu sendiri melalui legislasi DPRD setempat. Kalaupun dalam UU nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa setiap legislasi pajak dan retribusi daerah harus mendapat izin dari menteri dalam negeri, namun sudah banyak permintaan untuk merevisi UU nomor 18 tahun 1997 dan sudah dituangkan dalam UU nomor 34 tahun 2000.

Dengan demikian, apabila peraturan daerah mengenai pungutan tidak bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut, yaitu UU nomor 18 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 maka peraturan daerah tersebut disebut sesuai sebagai penerimaan daerah (*suitability as a local source*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian dengan judul "Potensi Pajak dan Retribusi di Kabupaten Sukoharjo" ini berusaha mendiskripsikan nilai-nilai ekonomi pajak dan retribusi di Kabupaten Sukoharjo. Dengan terjabarkannya nilai-nilai ekonomi pajak dan retribusi, diharapkan dapat ditarik kesimpulan tingkat potensi suatu pajak dan retribusi. Penelitian ini tidak memposisikan pajak dan retribusi dalam suatu relasi dependensi tertentu, baik pajak dan retribusi sebagai variabel dependen ataupun pajak dan retribusi sebagai variabel independen.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan secara khusus di sentra perdagangan dan industri atau di daerah tumbuh cepat seperti Kecamatan Kartosuro, Grogol, dan Kota Sukoharjo.

Dalam beberapa pendiskripsian nilai-nilai ekonomi agregat pajak dan retribusi, dilakukan perbandingan antara Kabupaten Sukoharjo dengan kabupaten/kota di eks Karesidenan Surakarta, sehingga tempat penelitian berkembang ke seluruh eks Karesidenan Surakarta.

Penelitian ini berlangsung selama 10 bulan dan data yang digunakan sebagai dasar analisis merupakan data primer dan sekunder antara tahun 1996 sampai 2000.

Obyek penelitian yaitu pajak dan retribusi yang telah dipungut sebelum tahun 2000, diteliti sebanyak 6 pajak dan 12 retribusi meliputi :

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak ABT dan APT, Pajak Penggalian Tambang golongan C, Pajak Reklame, Retribusi RPH, Retribusi IMB, Retribusi Terminal, Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi Tempat Rekreasi dan OR, Retribusi Pasar, Retribusi pelayanan persampahan, Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retirbusi Peruntukan penggunaan tanah, Retribusi Penyeberangan di atas air, Retribusi izin gangguan, dan Retribusi cetak KTP

Untuk retribusi yang telah dipungut sejak tahun 2000, diteliti meliputi: Retribusi parkir di tempat khusus, Retribusi penjualan produk usaha daerah,dan Retribusi penggunaan produk usaha daerah.

B. VARIABEL YANG DITELITI

Untuk setiap pajak dan retribusi, diteliti nilai-nilai ekonominya melalui variabel : Hasil (*Yield*), Keadilan (*Equity*), ***Variabel*** *efisiensi (economic efficiency)*, Kemampuan Melaksanakan (*Ability to implement*), dan Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Source*).

GAMBAR III.1
VARIABEL YANG DITELITI

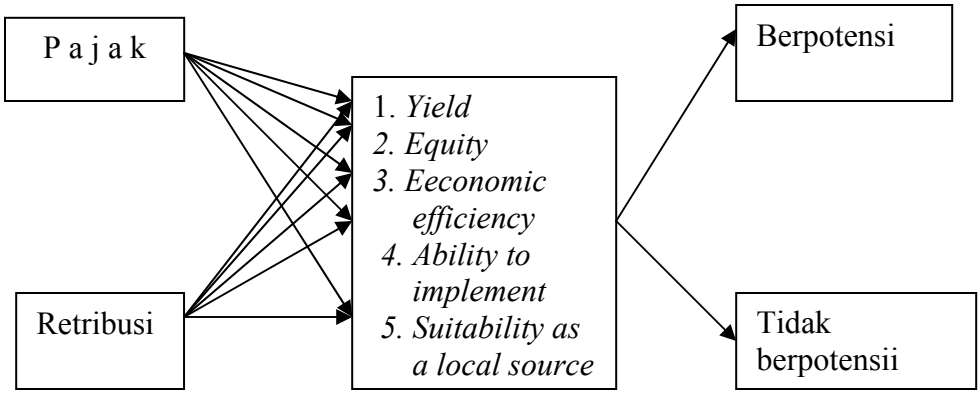

C. DATA DAN SUMBER DATA

Untuk mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai ekonomi pada pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebelum tahun 2000 dipergunakan data sekunder yang berasal dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 1995 sampai tahun 2000. Apabila untuk mendapatkan nilai-nilai ekonomi tersebut diperlukan perbandingan dengan data lain, misalnya PDRB dan APBD Kabupaten Sukoharjo maka data didapatkan dari instansi terkait seperti BPS, bagian perekonomian atau Bappeda. Apabila perlu dibandingkan dengan luar Kabupaten Sukoharjo, data diperoleh dari instansi terkait di Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Surakarta.

Adapun data primer diperoleh dari daftar pertanyaan yang diajukan kepada perusahaan dan individu yang merupakan wajib pajak dan retribusi daerah. Demikian juga data primer diperoleh dari jawaban *key person,* untuk mendapatkan jawaban atas nilai-nilai ekonomi bagi pajak dan retribusi yang baru ditetapkan sejak tahun 2000.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Setiap pajak dan retribusi diberi nilai antara –2, -1, +1 dan +2, didasarkan atas besaran **Hasil (*Yield*), Keadilan (*Equity*), Efisiensi *(economic efficiency),* Kemampuan Melaksanakan (*Ability to implement*), dan Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Source*).** Nilai –2 menunjukkan bahwa suatu pungutan pajak dan retribusi sangat tidak berpotensi, sedangkan nilai –1 menunjukkan tidak berpotensi, nilai +1 menunjukkan berpotensi, sedangkan nilai +2 menunjukkan sangat berpotensi.

1 ***Variabel Hasil (Yield).*** Untuk mendapatkan nilai –2 hingga +2 , dilihat dari tiga hal, yaitu (1) rata-rata realisasi penerimaan tahun 1999 hingga 2000 dibandingkan dengan rata-rata realisasi penerimaan tahun 1999 hingga 2000 kabupaten/kota lain di eks Karesidenan Surakarta, (2) elastisitas realisasi penerimaan tahun 1999/2000 hingga 2000 dibandingkan dengan pengeluaran rutin APBD Kabupaten Sukoharjo pada tahun yang sama, dan (3) elastisitas realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 1999/2000 hingga 2000 dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun yang sama. Apabila hasilnya lebih besar dari Kabupaten/kota lain dan pada saat yang sama elastis terhadap pengeluaran rutin dan PRDB, maka pajak dan retribusi tersebut dikatakan sangat berpotensi (+2). Namun bila tidak elastis terhadap pengeluaran rutin dan PDRB, berarti berpotensi (+1). Sebaliknya bila lebih kecil dari kabupaten/kota lain namun elastis, maka dikatakan tidak berpotensi (-1), dan bila pada saat yang sama, lebih kecil dan tidak elastis, maka disebut sangat tidak berpotensi (-2).

2 ***Variabel keadilan (equity).*** Setiap pajak dan retribusi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari rumah tangga produksi dan rumah tangga. Untuk pajak dan retribusi yang dikenakan pada rumah tangga produksi, maka diadakan survey kepada rumah tangga produksi yang terkena pajak dan retribusi daerah meliputi empat komponen pokok, yaitu pajak dan retribusi yang dibayarkan, omzet per periode waktu, jumlah tenaga kerja per periode waktu, dan modal per periode waktu. Kemudian pada masing-masing rumah tangga produksi dibuat perbandingan antara jumlah pajak dan retribusi dibayarkan dengan omzet, pajak dan retribusi dibayarkan dengan jumlah tenaga kerja, dan pajak dan retribusi dibayarkan dengan modal usaha digunakan. Disebut sangat berpotensi apabila perusahaan besar—omzet besar, tenaga kerja banyak, dan modal usah besar membayar pajak dan retribusi lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Disebut berpotensi apabila perusahaan besar—pada salah satu diantara omzet, tenaga kerja, dan modal usaha—membayar lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil. Disebut tidak berpotensi apabila perusahaan besar—pada salah satu diantara omzet, tenaga kerja, dan modal-- membayar lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil. Disebut sangat tidak berpotensi keadilan, apabila usaha besar—pada omzet, tenaga kerja, dan modal usaha—membayar pajak dan retribusi lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil. Adapun untuk pajak dan retribusi rumah tangga, tidak dilakukan penelitian

3 ***Variabel efisiensi (economic efficiency),*** juga dipisahkan antara rumah tangga produksi dan rumah tangga. Untuk mengetahui pengaruh pungutan pajak dan retribusi terhadap efisiensi di rumah tangga produksi digunakan cara berupa

perbandingan antara biaya pajak dan retribusi *dengan total cost*. Seharusnya perbandingan antara biaya pajak dan retribusi dengan *total cost* pada usaha besar lebih besar dibandingkan perbandingan antara biaya pajak dan retribusi dengan *total cost* pada usaha kecil, dan untuk itu diberi nilai +1, Dan sebaliknya, apabila perbandingan tersebut lebih besar pada usaha kecil, maka diberi nilai –1, artinya suatu pajak atau retribusi tidak memiliki potensi. Adapun untuk rumah tangga, tidak dilakukan suatu penelitian.

4 ***Variabel Kemampuan daerah untuk melaksanakan (Ability to implement),*** digunakan dua perbandingan yaitu (1) rata-rata perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi selama 1999 hingga tahun 2000 dan (2) Perbandingan target dan realisasi antara kabupaten Sukoharjo dengan kabupaten.Kota lainnya di eks Karesidenan Surakarta. Dimana disebut sangat berpotensi (+2) untuk dilaksanakan apabila rata-rata perbandingan antara target dan realisasi di atas 110% dan lebih tinggi di bandingkan dengan perbandingan target dan realisasi di eks Karesidenan Surakarta. Dikatakan berpotensi (+1) apabila perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah antara 100% hingga 110% dan pada saat yang sama lebih tinggi di bandingkan dengan rata-rata perbandingan target dan realisasi di eks Karesidenan Surakarta. Dikatakan tidak berpotensi (-1) apabila perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di bawah 100% dan pada saat yang sama lebih tinggi di bandingkan dengan perbandingan target dan realisasi di eks Karesidenan Surakarta. Dan dikatakan sangat tidak berpotensi (-2) apabila perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

di bawah 100% dan pada saat yang sama lebih rendah di bandingkan dengan rata-rata perbandingan target dan realisasi di eks Karesidenan Surakarta.

5 ***Variabel Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (suitability as a local source),*** digunakan alat analisis berupa perbandingan antara peraturan daerah yang menetapkan suatu pajak dan retribusi daerah sebagai pungutan daerah dengan undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Disebut sangat berpotensi sebagai sumber penerimaan daerah (+2) apabila substansi perda tidak bertentangan dengan UU nomor 18 tahun 1997 dan UU nomor 34 tahun 2000. Dan dikatakan berpotensi sebagai sumber penerimaan daerah apabila bertentangan dengan UU nomor 18 tahun 1997 dan UU nomor 34 tahun 2000, namun pada hal yang tidak substansial. Dikatakan tidak berpotensi (-1) apabila bertentangan dengan substansi salah satu undang-undang dan dikatakan sangat tidak berpotensi (-2) apabila bertentangan dengan substansi kedua undang-undang.

GAMBAR III.2
TEKNIK ANALISIS DATA

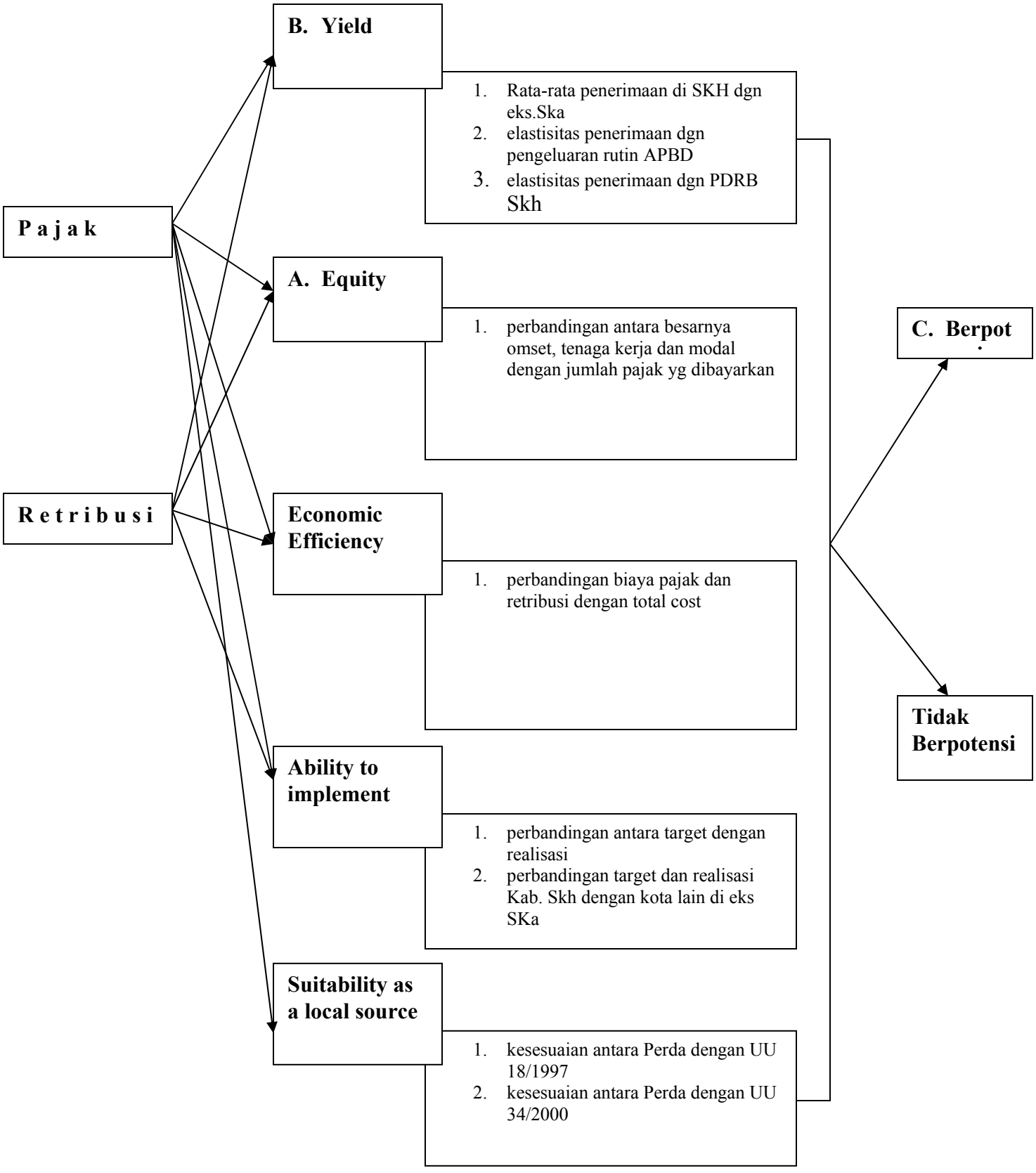

Bab IV

ANALISIS DATA

A. YIELD (HASIL)

Untuk menilai hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, maka dipergunakan tiga penilaian, yaitu :

a. Pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo relatif terhadap penerimaan rata-rata di eks karesidenan Surakarta.
b. Elastisitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pengeluaran rutin pemerintah daerah
c. Elastisitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB

Digunakannya dimensi pertumbuhan sebagai alat untuk menilai hasil (*yield*), diharapkan memberikan gambaran kongkrit hasil (*yield*) penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sebab hasil (*yield*) nominal penerimaan pajak dan retribusi daerah pada periode waktu tertentu seringkali kurang menggambarkan hasil yang sesungguhnya, baik karena kesalahan teknis maupun kesalahan sumber daya manusia. Apalagi ditambah dengan fakta, bahwa mulai tahun 1998, pajak dan retribusi daerah diimplementasikan berdasarkan UU nomor 18 tahun 1997, sehingga hasil (*yield*) nominal tahun 1999 dan 2000, diasumsikan, belum mencerminkan sustainabilitas hasil (*yield*) pajak dan retribusi daerah. Adapun digunakannya perbandingan dengan daerah lain, diharapkan memperkuat penilaian hasil (*yield*) melalui dimensi pertumbuhan. Dimana apabila pertumbuhannya baik, maka dengan asumsi lainnya daerah lain tetap, maka seharusnya pertumbuhan hasil

(*yield*) di Kabupaten Sukoharjo lebih besar dari rata-rata pertumbuhan hasil (*yield*) di daerah sekitarnya.

Dan mengingat pajak dan retribusi lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, maka seharusnya terdapat hubungan yang elastis antara pajak dan retribusi daerah dengan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Dan karena pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai aktivitas operasional pembangunan daerah, maka seharusnya pajak dan retribusi elastis terhadap PDRB. Artinya perubahan penerimaan hasil (*yield*) pada pajak dan retribusi daerah seharusnya menyebabkan perubahan pengeluaran rutin dan PDRB dalam prosentase yang lebih besar.

Oleh karena itu, untuk menilai hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo berpotensi atau tidak, digunakan ukuran :

1. Sangat potensial jika pertumbuhan hasil (*yield*) lebih tinggi dari daerah sekitarnya dan pada saat yang sama elastis terhadap pengeluaran rutin dan PDRB
2. Potensial jika pertumbuhan hasil (*yield*) lebih tinggi dari daerah sekitarnya namun pada saat yang sama inelastis terhadap pengeluaran rutin dan PDRB
3. Jika pertumbuhan hasil (*yield*) lebih rendah dari daerah sekitarnya dan pada saat yang sama elastis terhadap pengeluaran rutin dan PDRB
4. jika pertumbuhan hasil (*yield*) lebih rendah daerah sekitarnya dan pada saat yang sama inelastis terhadap pengeluaran rutin dan PDRB

Berbagai pajak dan retribusi daerah yang memberikan hasil nominal besar terhadap PADS (Penerimaan Asli Daerah Sendiri), ternyata sangat tidak memiliki potensi

hasil (*yield*). Adapun pajak dan retribusi tersebut adalah pajak penerangan jalan, retribuasi biaya cetak KTP, retribusi IMB, retribusi Pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi rekreasi dan olah raga dan retribusi terminal.

Adapun selain beberapa pajak dan retribusi di atas, maka berstatus sangat berpotensi dan berpotensi. Pajak dan retribusi yang berstatus sangat berpotensi dan bepotensi adalah pajak pemanfaatan ABT dan APT, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak penggalian tambang golongan C, pajak reklame, retibusi izin ganguan, retribusi pelayanan persampahan, dan retribusi rumah Pemotongan hewan.

Tabel IV.1
POTENSI HASIL (*YIELD*)
PAJAK DAN RETRIBUSI DI KAB SUKOHARJO

Jenis pajak dan retribusi	PRBDGN	Epdrb-pr	ebrnp-pr	POTENSI
Pajak Penerangan Jalan	<	0.01	0.32	sangat tidak berpotensi
Ret. Biaya Cetak KTP	<	-0.02	-0.86	sangat tidak berpotensi
Ret. IMB	<	-0.07	-2.55	sangat tidak berpotensi
Ret. Pasar	<	0.01	0.45	sangat tidak berpotensi
Ret. Pelayanan Kesehatan	<	0.02	0.6	sangat tidak berpotensi
Ret. Rekreasi dan Or	<	0.01	0.24	sangat tidak berpotensi
Ret. Terminal	<	0.01	0.28	sangat tidak berpotensi
Ret.Penyeb Diatas Air	<			sangat tidak berpotensi
Pajak Pemanfaatan ABT &APT	>	0.04	1.38	sangat berpotensi
Ret. Ijin Perunt Tanah	>	0.2	7.21	sangat berpotensi
Pajak Hiburan	>	-0.02	-0.75	Berpotensi
Pajak Hotel dan restoran	>	-0.05	-1.77	Berpotensi
Pajak Pengamb. & Peng Gol C	>	-0.01	-0.4	Berpotensi
Pajak Reklame	>	-0.01	-0.28	Berpotensi
Ret. Ijin Gangguan	>	-0.01	-0.2	Berpotensi
ret. Pelayanan Persampahan	>	0.01	0.48	Berpotensi
Ret. RPH	>	-0.04	-1.34	Berpotensi

Sumber : data primer diolah
Keterangan :

- **Epdrb-pr = Elastisitas antara PDRB dan pertumbuhan Pajak dan Retribusi**
- **Ebrnp-pr = Elastisitas antara Belanja Rutin Non Gaji Pegawai (dlm APBD) dan pertumbuhan Pajak dan Retribusi**
- **Prbdgn = perbandingan dengan tujuh kabupaten lain (termasuk kota Surakarta)**

Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki nilai petumbuhan hasil (*yield*) lebih kecil dibandingkan pertumbuhan hasil (*yield*) di daerah eks Karesidenan Surakarta, merupakan pajak dan retribusi yang memberikan hasil (*yield*) nominal sangat banyak di daerah-daerah lain di eks Karesidenan Surakarta dan di Kabupaten Sukoharjo. Sebab pajak dan retribusi daerah tersebut berbasis pada penduduk dan rumah tangga. Dimana, semakin banyak penduduk dan rumah tangga di suatu daerah, maka semakin besar pula hasil (*yield*) nominal diperoleh. Dengan asumsi, tidak ada '*treatment'* dari pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di eks karesidenan Surakarta, maka, faktor yang mempengaruhi hasil (*yield*) nominal adalah jumlah penduduk dan rumah tangga. Dan dengan demikian pertumbuhannya pun dipengaruhi oleh faktor alami, jumlah penduduk dan rumah tangga. Dan dari hal itu pula dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan hasil (*yield*) di Kabupaten Sukoharjo lebih rendah, sebab jumlah penduduk dan rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari rata-rata jumlah penduduk dan rumah tangga di Eks Karesidenan Surakarta. (Lampiran 2)

Adapun retribusi pasar, walaupun bukan berbasis pada penduduk dan rumah tangga, namun pertumbuhan hasil (*yield*) di kabupaten Sukoharjo juga lebih rendah dari pertumbuhan hasil (*yield*) di rata-rata eks karesidenan Surakarta, sebab retribusi pasar berbasis pada jumlah pedagang dan kios/toko di pasar, dan selanjutnya tergantung pada jumlah pasar yang tersebar di Kecamatan dan beberapa kelompok desa/kelurahan. Padahal jumlah kecamatan dan beberapa kelompok/desa yang di dalamnya ada satu atau lebih pasar, di Kabupaten Sukoharjo lebih sedikit dari rata-rata jumlah kecamatan dan

beberapa kabupaten/kota di eks Karesidenan Surakarta. Sedangkan retribusi pelayanan persampahan, Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi pertumbuhan hasil (*yield*) lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan di kabupaten/kota eks karesidenan Surakarta disebabkan berbagai kabupaten di eks karesidenan Surakarta memiliki pola perdesaan yang lebih kental dari pola perkotaan. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Sukoharjo yang lebih banyak berpola perkotaan daripada perdesaan, seperti Kartosuro, Grogol, dan Kota Sukoharjo. Kuatnya pola perkotaan di Kabupaten Sukoharjo menyumbang pertumbuhan penerimaan dari retribusi persampahan. (lihat Lampiran 3).

Adapun pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan kekhasan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain, sehingga di suatu daerah pajak dan retribusi memberikan hasil (*yield*) yang banyak dan di daerah lain memberikan hasil (*yield*) yang tidak banyak, menyebabkan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi, yaitu pertumbuhan hasil (*yield*) lebih tinggi relatif terhadap pertumbuhan hasil (*yield*) di daerah lain. Namun demikian, terdapat perkecualian pada pajak hiburan dan pajak ABT & APT. Kedua jenis pajak tersebut di Kabupaten Sukoharjo memiliki pertumbuhan hasil (*yield*) lebih tinggi dari pertumbuhan hasil (*yield*) daerah lain, namun dalam keadaan kebangkrutan dan ketidaklayakan pungut.

B. ABILITY TO IMPLEMENT (KEMAMPUAN MELAKSANAKAN)

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dapat melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah digunakan dua alat, yaitu

a. Perbandingan antara rata-rata potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sejak tahun 1999/2000 hingga tahun 2000 di kabupaten Sukoharjo.

b. Perbandingan antara rata-rata potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sejak tahun 1999/2000 hingga tahun 2000 Kabupaten Sukoharjo dengan eks karesidenan Surakarta selain Sukoharjo.

Dimana dipergunakan alat analisis sebagai berikut

a. Sangat berpotensi untuk dilaksanakan di kabupaten Sukoharjo apabila rata-rata di Kabupaten Sukoharjo lebih dari 110% dan lebih besar Kabupaten Sukoharjo dibandingkan lainnya.
b. Berpotensi apabila lebih dari 110%, namun lebih kecil dibandingkan eks karesidenan Surakarta
c. Tidak berpotensi apabila kurang dari 110%, namun lebih besar dibandingkan eks karesidenan Surakarta
d. Sangat tidak berpotensi bila kurang dari 110 % dan lebih kecil dibandingkan eks karesidenan Surakarta

Dipergunakannya alasan perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan argumentasi hubungan antara potensi dan realisasi menunjukkan kemampuan melaksanakan perpajakan dan retribusi daerah. Kemampuan untuk mencapai potensi apalagi melebihi potensi menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah tersebut mudah dilaksanakan. Semakin tinggi realisasi dibandingkan potensinya, berarti semakin terlihat adanya kemampuan pada daerah untuk melaksanakan pajak dan retribusi tersebut.

Hanya saja, pada penelitian ini digunakan patokan 110%. Yaitu untuk disebut memiliki potensi untuk melaksanakan pajak dan retribusi daerah, berarti realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah minimal 110% dari potensinya. Adapun realisasi

sebesar kurang dari 110% dikhawatirkan 'terlalu mudah' dicapai, sehingga tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan untuk melaksanakan. Apalagi di bawah 100% menunjukkan bahwa daerah tidak dapat melaksanakan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Adapun digunakannya ukuran kedua, yaitu perbandingan dengan daerah lain di eks Karesidenan Surakarta, karena perekonomian Kabupaten Sukoharjo berada pada urutan pertengahan. Hal itupun harus tercermin pada penerimaan pajak dan retribusi daerahnya yang lebih mudah dilaksanakan dibandingkan daerah lain di eks Karesidenan Surakarta, yaitu berupa realisasi dibandingkan potensi di Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi daripada daerah/kota lain di eks Karesidenan Surakarta.

Tabel IV.2
PERBANDINGAN ANTARA
POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN

JENIS	SKH		NSKH		KESIMPULAN
	RERATA 99-00	> 110	RERATA 99-00	< DARI SKH	
Izin Gangguan	132.98	LBH BSR	151.1	LBH KCL	BERPOTENSI
Pelayanan kesehatan	115.24	LBH BSR	119.09	LBH KCL	BERPOTENSI
Peng. Biaya Cetak KTP dan akte C	114.21	LBH BSR	122.14	LBH KCL	BERPOTENSI
Tempat Rekreasi dan O.R.	109.58	LBH KCL	117.56	LBH KCL	BERPOTENSI
Izin Mendirikan Bangunan	115.36	LBH BSR	101.74	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Izin Peruntukan Penggunaan TNH.	266.62	LBH BSR	29.75	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Pajak Hiburan	140.79	LBH BSR	125.4	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Pajak Hotel dan Restoran	115.67	LBH BSR	107.02	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Pajak Pemanfaatan ABT dan APT	119.28	LBH BSR	100.57	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Pasar	110.15	LBH BSR	94.2	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Pely. Persampahan / Kebersihan	123.74	LBH BSR	91.55	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Ret. Penybrg. Diatas Air	171.09	LBH BSR	48	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
RetRumah Potong hewan	113.64	LBH BSR	83.12	LBH BSR	SGT BERPOTENSI
Pajak Pengelolaan Galian Gol.C	51.24	LBH KCL	44.98	LBH KCL	SGT TDK BERPOTENSI
Pajak Reklame	104.60	LBH KCL	123.8	LBH KCL	SGT TDK BERPOTENSI
Parkir Tepi Jalan Umum	105.87	LBH KCL	109.27	LBH KCL	SGT TDK BERPOTENSI
Pajak Penerangan jl. Umum	107.28	LBH KCL	105.55	LBH BSR	TDK BERPOTENSI
Terminal	102.93	LBH KCL	102.58	LBH BSR	TDK BERPOTENSI

Sumber : data primer diolah
Ket : SKH = Kab. Sukoharjo; NSKH =Kab./Kota di Eks Karesidenan Surakarta selain Kab. Sukoharjo

Pajak dan retribusi yang tidak berpotensi dan sangat tidak berpotensi untuk dilaksanakan, dikarenakan tidak menunjukkan keunggulan di Kabupaten Sukoharjo. Pajak pengelolaan galian golongan C tidak banyak dijumpai di Kabupaten Sukoharjo, tidak seperti di kabupaten Klaten (pasir) dan kabupaten Wonogiri (gamping). Adapun pajak reklame dan pajak parkir tepi jalan umum biasanya memberikan hasil (*yield*) maksimal di Kota Surakarta. Adapun untuk retribusi terminal, realisasinya di bawah 110% dari potensinya, bahkan hanya 102,9%. Hal ini disebabkan Terminal di Sukoharjo adalah terminal kecil yang hanya menjadi pemberhentian angkutan pedesaan dan angkutan antar kecamatan. Kalaupun ada Teminal Kota Sukoharjo, yang menjadi tempat pemberhentian angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), namun karena aspek teknis dan biaya, angkutan AKDP lebih memilih tidak berhenti di Terminal Kota Sukoharjo. Satu-satunya teminal yang memberikan penghasilan cukup banyak adalah Terminal Kartosuro (lihat Lampiran 4). Sebab Kartosuro adalah daerah tumbuh cepat dan satelit Kota Solo. Disamping juga menghubungkan empat kota besar, yaitu Surabaya, Solo, Semarang, dan Jogyakarta, sehingga terminalnya ramai menjadi tempat pemberangkatan dan pemberhentian perjalanan dengan berbagai angkutan umum. Dan karena faktor itu pulalah penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota/kabupaten lainnya. Adapun pajak penerangan jalan tidak dapat dilakukan analisa apakah memiliki kemampuan untuk dilaksanakan oleh kabupaten Sukoharjo atau tidak, disebabkan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh pihak PLN melalui tarif langganan listrik. Wajib pajak penerangan jalan ‘dipaksa’ membayar pajak penerangan jalan bersamaan dengan pembayaran berlangganan listrik.

C. ECONOMIC EFFICIENCY (EFISIENSI)

Untuk mengetahui apakah penerapan pajak dan retribusi daerah berpotensi menerapkan prinsip efisiensi atau tidak, maka dipakai tolok ukur berupa perbandingan antara biaya pajak dan retribusi dengan *total cost*. Hanya saja setelah dilakukan penyebaran daftar pertanyaan (lihat Lampiran 5) kepada berbagai perusahaan diperoleh kesimpulan bahwa ada kemungkinan data biaya, baik biaya tetap, biaya tidak tetap, ataupun *total cost* yang dituliskan responden tidak. Sebagai contoh, seorang pengusaha angkutan bus, ketika disodorkan kepadanya daftar pertanyaan, hanya memberikan perkiraan biaya untuk satu bus, kemudian petugas lapangan disuruh untuk mengalikan sendiri dengan armada bus yang dimiliki. Atau pada pengusaha lain,--mungkin karena dikelola dengan administrasi tradisional—sudah tidak mampu untuk mengingat biaya yang dikeluarkan.

Namun, dalam wawancara dengan para responden, mereka selalu mengeluhkan dan menakutkan otonomi daerah bakal menyebabkan usaha mereka mengalami kemunduran. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu pungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Sukoharjo menyebabkan *economic disefficiency* atau tidak, digunakan pendapat dari sampel wajib pajak dan retribusi daerah. Kepada mereka ditanyakan tiga kelompok pertanyaan, yaitu :

1. Apakah pajak dan retribusi daerah membebani biaya mereka atau tidak
2. Apakah otonomi merupakan ancaman atau bukan
3. Apa yang menghalangi kelangsungan usaha usaha daerah

Wajib pajak dan retribusi daerah menganggap otonomi daerah sebagai acaman, sebab dalam pandangan wajib pajak, momen otonomi daerah akan digunakan pemerintah daerah untuk menaikkan penghasilan asli daerah sendiri (PADS) dari pajak dan retribusi daerah. Namun, pada faktanya proporsi antara biaya pajak dan retribusi daerah dengan total biaya dikeluarkan suatu usaha daerah relatif kecil. Bahkan, para wajib pajak dan retribusi daerah menunjuk faktor nasional, seperti krisis ekonomi dan moneter dan kenaikan harga-harga, yang mempunyai pengaruh *diseficiency* terhadap kelangsungan usaha di daerah..

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah memiliki potensi efisiensi dan tidak menyebabkan disefisiensi ekonomi. Baik pengusaha peternakan, pengusaha rumah makan maupun usaha daerah lainnya, menganggap bahwa pajak dan retribusi daerah tidak berpotensi menghambat kelangsungan usaha. Adapun data yang menunjukkan pendapat para responden sebagai berikut :

TABEL IV.3
PANDANGAN WAJIB PAJAK DAERAH
TERHADAP EFISIENSI EKONOMI

NAMA	anggapan biaya pajak dan retribusi daerah	anggapan otonomi daerah	anggapan penghalang usaha
PETERNAKAN AYAM. JOKO SETYONO	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. BINTANG UTAMA / EKO WITANTO	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PRINTING ALWI FAHMI	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. PABELAN / BP. SASONGKO	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. NAGAMAS / GUNAWAN	Kecil	ancaman	kenaikan harga
NIKITA GARMENT	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. WANGSA JATRA LESTARI	Kecil	ancaman	kenaikan harga
CV. JERAMI INDAH / G.A. NYOMAN. A.	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. WIDYA RAYA / RAHARDJO DHARMA	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. GRESS / YUSUF DARMANTO	Kecil	ancaman	kenaikan harga
AYAM GORENG SUHARTI / BAMBANG K.	Kecil	ancaman	kenaikan harga
HOTEL WISMA INDAH	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. ARTA BOGA CEMERLANG / GR. HOK	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PT. SAMI SURYA INDAH / A. AGENG	Kecil	ancaman	kenaikan harga
PO. GIRI INDAH / SUNDORO HUSEA	Kecil	ancaman	kenaikan harga
WR. Makan / HJ. Muswiyanto HR	Kecil	ancaman	kenaikan harga
Rm. Soto Ledok / Ny Hariah	Kecil	ancaman	kenaikan harga

Sumber : data primer diolah

D. EQUITY (KEADILAN)

Untuk mengetahui apakah penerapan pajak dan retribusi daerah berpotensi menerapkan prinsip keadilan atau tidak, maka dipakai tolok ukur apakah perusahaan dengan skala usaha besar membayar pajak dan retribusi daerah lebih besar dari pada usaha yang berskala kecil. Hanya saja setelah dilakukan *crosscheck* antara data omzet, modal usaha, dan jumlah tenaga kerja dengan data pendirian usaha yang ada pada dinas Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo dan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), ternyata data banyak yang tidak sesuai, berupa :

a. Nama usaha yang tercantum di BPKD sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah ternyata fakta di lapangan sudah bangkrut sejak krisis ekonomi
b. Data omzet, jumlah tenaga kerja, dan modal usaha disampaikan oleh wajib pajak dan retribusi daerah kurang valid. Hal itu juga terbukti dengan data yang dimiliki dinas Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo adalah data pada saat pendirian

Oleh karena itu, untuk mengukur skala perusahaan tidak digunakan dari omzet, modal usaha, dan jumlah tenaga kerja, namun digunakan ukuran kualitatif, yaitu berdasarkan data pendirian usaha yang ada di BPKD dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan penamaman modal yang kemudian dilakukan *croshcheck* di lapangan, dengan kesimpulan, apakah suatu usaha di daerah merupakan usaha besar, usaha menengah, atau usaha kecil.

Adapun hasil dari pengolahan data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Usaha besar membayar pajak dan retribusi daerah lebih banyak daripada usaha menengah dan kecil, sehingga pajak dan retribusi daerah menunjukkan nilai keadilan
2. Nilai keadilan juga terlihat pada perbandingan pembayaran pajak dan retribusi daerah antara usaha menengah dan usaha kecil. Dimana usaha menengah membayar pajak dan retribusi daerah lebih banyak daripada usaha kecil. Hal itu terlihat dengan jelas, dengan mengelompokkan berdasarkan jenis usaha yang homogen. Dari sini terlihat bahwa pada usaha sejenis, usaha menengah

membayar pajak dan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil.

TABEL IV.4
ASPEK KEADILAN DALAM
PENARIKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NAMA USAHA	JENIS USAHA	SKALA USAHA	PAJAK
Wr. Tegal Sari / Ny. Sunarto	WARUNG MAKAN umum	kecil	20000
WR. Minum Planet / Y. Suhendra .B.T	WARUNG MAKAN umum	kecil	15000
WR. Makan / HJ. Muswiyanto HR	WARUNG MAKAN umum	Kecil	15000
WR. Bu joko	WARUNG MAKAN umum	kecil	15000
WR BP. Supomo	WARUNG MAKAN umum	kecil	15000
Es Teler Pak Boncel	WARUNG MAKAN umum	kecil	10000
Wr. Soto Nikmat Sari	WARUNG MAKAN soto	Sedang	60000
Warung Soto Ngasem 2/Rujito R	WARUNG MAKAN soto	Sedang	50000
Wr Soto Pak Harto	WARUNG MAKAN soto	Kecil	27500
Rm. Soto Ledok / Ny Hariah	Warung MAKAN soto	Kecil	15000
WR. Sate Kambing Bu Suyati	WARUNG MAKAN sate kambing	Kecil	30000
Sate Momo / Katimo	WARUNG MAKAN sate kambing	Kecil	10000
RM. Bakso Kadipolo Kartasura	WARUNG MAKAN bakso	Sedang	60000
RM. Bakso Kartasura / D. Djanto P.	WARUNG MAKAN bakso	Kecil	33000
RM. Bakso tenes Solo Berseri	WARUNG MAKAN bakso	Kecil	15000
Bakso spesial Solo / Purwadi , SE	WARUNG MAKAN bakso	Kecil	15000
Bakso Kusuma Ayu	WARUNG MAKAN bakso	Kecil	10000
WR. Makan Es Masuk / Sarwoko	RUMAH MAKAN UMUM	Sedang	150000
RM.Sopo Nyono Ny. Siti	RUMAH MAKAN umum	Sedang	50000
RM. Manunggal Roso / Ruri yasmina	RUMAH MAKAN UMUM	Sedang	90000
Rumah Makan Pak Yusuf/ Bp. yusuf	RUMAH MAKAN umum	Kecil	15000
RM. Putri Salju / Djoko mursidi	RUMAH MAKAN umum	Kecil	50000
Rumah Makan Bundo / Ardiansyah	RUMAH MAKAN padang	Sedang	30000
RM. Rindu masakan Padang	RUMAH MAKAN padang	Sedang	50000
Ayam goreng Mbok Sarun/ Rupingah	RUMAH MAKAN ayam goreng	Kecil	15000
Hotel Wisma Indah	HOTEL	Sedang	550000
Hotel Tjiptorini / KRH. Tjipto N.	HOTEL	Sedang	500000
Hotel Ken Dedes / Sri mukini	HOTEL	Sedang	200000
Hotel Ananda / Sri Kresno	HOTEL	Sedang	150000
Hotel Pondok Agung / bp. Santoso	HOTEL	Kecil	20000
Hotel Ken Dedes Sukoharjo	HOTEL	Kecil	50000

Sumber : data primer diolah

E. SUITABILITY AS A LOCAL SOURCE (KESESUAIAN SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH)

Yang dimaksudkan dengan kesesuaian sebagai pendapatan daerah adalah seberapa besar daerah berhak untuk mendapatkan suatu pajak dan retribusi daerah. Apabila hanya sebagian saja yang berhak dimiliki oleh daerah, sedangkan sebagian lainnya menjadi hak pemerintahan yang lebih tinggi maka dikatakan bahwa pajak dan retribusi daerah tersebut tidak sesuai dengan pendapatan daerah. Dan karena seberapa besar yang menjadi hak pemerintah daerah atau seberapa hak pemerintah yang lebih tinggi ditentukan berdasarkan undang-undang, maka untuk mengetahui kesesuaian pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah, digunakan pendekatan kesesuaian dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah.

Pada saat ini undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah adalah UU nomor 34 tahun 2000, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo harus diteliti kesesuaiannya dengan undang-undang tersebut. Selain itu, disertakan pula tolok ukur dari undang-undang nomor 18 tahun 1997. Walaupun jenis pajak dan retribusi daerahnya sudah termaktub dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000, namun substansi ‘sampingan’ Undang-undang nomor 18 tahun 1997 yaitu perpajakan dan retribusi daerah jangan menghalangi/menghambat perdagangan internasional masih perlu untuk dikedepankan. Sehingga untuk kesesuaian sebagai pendapatan daerah digunakan ukuran sebagai berikut :

1. Dikatakan berpotensi sesuai sebagai pendapatan daerah bila pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan kedua undang-undang

2. Dikatakan tidak berpotensi sesuai sebagai pendapatan daerah bila pajak dan retribusi daerah bertentangan dengan salah satu kedua undang-undang

Untuk mendapatkan kesimpulan kesesuaian peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi terhadap Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 dan Undang Undang nomor 34 tahun 2000, diajukan beberapa pertanyaan (Lampiran 6) kepada beberapa key *person (responden kunci),* dari kalangan ahli hukum, kalangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sukoharjo yang terlibat dalam pembuatan dan revisi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Dari berbagai jawaban responden kunci, ditemukan bahwa tidak ada pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan dengan kedua jenis undang-undang. Kalaupun ada keinginan revisi peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah lebih disebabkan pada kenyataan bahwa (1) Peraturan daerah ditetapkan sudah kadaluwarsa atau (2) Besar penetapan pajak dan retribusi daerah belum sesuai dengan inflasi. Dan dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi sesuai sebagai pendapatan daerah.

TABEL IV.5
KESESUAIAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH

JENIS PAJAK/RETRIBUSI	KESESUAIAN		KESIMPULAN
	UU NP 18 TAHUN 1997	UU NO. 34 TAHUN 2000	
Pajak Hotel dan Restoran	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pajak Hiburan	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pajak Reklame	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pajak Penerangan jl. Umum	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pajak Pengelolaan Galian Gol.C	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pajak Pemanfaatan ABT dan APT	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pelayanan kesehatan	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pely. Persampahan / Kebersihan	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Peng. Biaya Cetak KTP dan akte C	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Parkir Tepi Jalan Umum	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Pasar	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Terminal	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Rumah Potong hewan	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Tempat Rekreasi dan O.R.	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Penybrg. Diatas Air	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Izin Peruntukan Penggunaan TNH.	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Izin Mendirikan Bangunan	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI
Izin Gangguan	SESUAI	SESUAI	BERPOTENSI

Sumber : data primer diolah

F. DAERAH TUMBUH CEPAT

Di Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga daerah tumbuh cepat, yaitu Kota Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartosuro. Kota Sukoharjo merupakan daerah tumbuh cepat karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Adapun Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartosuro merupakan daerah tumbuh cepat karena merupakan ‘satelit’ dari Kota Solo/Surakarta.

Dengan mengambil sampel dari pajak hotel dan restoran dan pajak air bawah tanah dan air permukaan tanah, maka sumbangan ketiga daerah tumbuh cepat tersebut sebagai berikut :

TABEL IV.6
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI DAERAH TUMBUH CEPAT

Daerah Tumbuh Cepat	Pajak Hotel dan Restoran		Pajak ABT dan APT	
	Nilai	%	Nilai	%
Kota Sukoharjo	425000	8.44	136000	0.3
Kecamatan Grogol	655000	13.00	4566300	96.62
Kecamatan Kartosuro	3900500	77.43	598500	1.26
		98.87		98.18

Sumber : data primer diolah

Dari tabel penerimaan pajak hotel dan restoran dan pajak air bawah tanah dan air permukaan tanah di atas, terlihat bahwa daerah tumbuh cepat memberikan kontribusi sangat tinggi bagi penerimaan pajak dan retribusi daerah, yaitu 98,87% untuk pajak hotel dan restoran dan 98,18% untuk pajak ABT dan APT.

Hanya saja, apabila diperhatikan dengan lebih seksama, maka terlihat bahwa pemberi kontribusi terbesar adalah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartosuro, dan bukan Kota Sukoharjo. Padahal kecamatan Grogol dan kecamatan Kartosuro menjadi daerah tumbuh cepat tidak terkait dengan Kabupaten Sukoharjo, namun terkait dengan Kota Solo. Adapun Kota Sukoharjo sendiri, hanya memberikan kontribusi yang kecil. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa daerah tumbuh cepat yang memberikan kontribusi bagi pajak dan retribusi daerah adalah daerah tumbuh cepat berpola ‘satelit’ kota dan bukan berpola kabupaten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Semua pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi efisiensi ekonomi, keadilan, dan kesesuaian sebagai sumber penerimaan daerah. Sedangkan berdasarkan potensi hasil dan atau kemampuan untuk dilaksanakan terdapat 7 (tujuh) pajak dan retribusi yang tidak berpotensi yaitu pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengelolaan galian golongan C, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi rumah potong hewan, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi izin penggunaan tanah, dan retribusi izin gangguan.

Namun demikian, untuk menentukan apakah pajak dan retribusi daerah berpotensi atau tidak, harus diperhatikan pula nominal penerimaan pajak dan retribusi tersebut. Dimana diperoleh kesimpulan bahwa yang tidak berpotensi ekonomi adalah pajak pengelolaan galian golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air, sebab memiliki nilai nominal penerimaan yang relatif sedikit dibandingkan penerimaan pajak dan retribusi lainnya. Selain dari pajak pengelolaan galian golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air, memiliki nilai ekonomi pungutan. (Lampiran 6)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah adalah perkembangan demografi, seperti jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Banyaknya penduduk dan rumah tangga mempengaruhi penerimaan retribusi sampah dan pajak penerangan jaalan umum. Selain itu, faktor ciri khas daerah

juga memiliki pengaruh. Dimana, ketika suatu daerah memiliki ciri khas tertentu, menyebabkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah banyak, dan sebaliknya suatu daerah yang tidak memiliki suatu ciri khas, hanya mendapatkan pajak dan retribusi dalam jumlah nominal yang sedikit. Sedikitnya potensi galian pasir dan gamping menyebabkan penerimaan dari retribusi pengelolaan galian golongan C sedikit. Sedangkan adanya Sungai Bengawan Solo memberikan akses penerimaan dari retribusi air bawah tanah dan air permukaan tanah cukup banyak.

Ciri khas ekonomi daerah dapat juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana, daerah tumbuh cepat, atau daerah yang menjadi satelit dari kota, seperti Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartosuro, dan Kecamatan Sukoharjo memberikan kontribusi besar untuk pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain.

Selain itu, diperkirakan perilaku ekonomi dan organisasional aparat pemerintah daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap banyak sedikitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemisahan organisasi pemungut pajak dengan pemungut retribusi, misalnya, dimana BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sebagai pengelola pajak dan daerah, sedangkan retribusi daerah dikelola oleh instansi/dinas lain menyebabkan semakin besarnya penerimaan pajak dan retribusi derah (Lampiran 8). Namun demikian, diperlukan penelitian tersendiri untuk mendalami masalah tesebut.

B. SARAN

Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo tidak menarik pajak pengeloaan galian golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air, sebab dilihat dari hasil nominalnya tidak memadai.

Selanjutnya perilaku ekonomi dan organisasional aparat pemerintah daerah pemungut pajak dan retribusi harus diperbaiki, sedemikian rupa sehingga dilihat dari *ability to implement,* perilaku tersebut nampak dalam menentukan dan merealisasikan hubungan antara target, potensi, dan realisasi. Dan daerah-daerah penyumbang pajak dan retribusi daerah seperti Kecamatan Kartosuro, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Sukoharjo mendapatkan perhatian serius.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Luas Kabupaten di Jawa Tengah

Lampiran 2 : Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di eks Karesidenan Surakarta Pada tahun 2000

Lampiran 3 : Penerimaan Retribusi Sampah dari Kecamatan Grogol, Kartosuro, dan Sukoharjo pada tahun 1999

Lampiran 4 : Penerimaan Retribusi Terminal dari Terminal Kartosuro pada tahun 1999

Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Kepada *Key Person*

Lampiran 7 : Ringkasan Hasil Analisis Data

Lampiran 8 : Gambaran Dasar Organisasi dan Perilaku Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo

DAFTAR PUSTAKA

Alm, J dan R. Bahl., 1999, *Decentralization in Indonesia : Prospect and Problems*, USAID, Jakarta

Arsyad, Lincolyn, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, BPFE-UGM, Yogyakarta

Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 1998, *Fiscal Decentralization in Developing Country*, Cambridge University Press, United Kingdom

Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta

Devas, Nick, dkk, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta

Kaho, Josep Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Mangkoesoebroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, BPFE, Jogyakarta

Musgrave, Richard A dan Musgrave, peggy B., 1989, *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, New York

Riyardi, Agung, Dkk, 2000,, *Studi Potensi PADS Kabupaten Sukoharjo*, Laporan penelitian kerja sama FE-UMS dan DPRD Kabupaten Sukoharjo

Rosen, Harvey, S., 1998, *Public Finance*, Richard D. Irwin, Illionis

Sidik, M, 1999, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Implikasinya Terhadap Pembiayaan Otonomi Daerah*, laporan khusus, Yayasan Indonesia Forum, Jakarta

Soeparno, 1993, *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi sumber Pendapatan Daerah Dalam Pemberdayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*, Badan Litbang Depdagri, Jakarta

Spyckerelle, Luc, 2001, *Perencanaan Sesuai Kewenangan*,Visi Perencana vol. 1 No 1 Oktober 2001

Stiglittz, Joseph E., 1986, *Economics of the Public Sector*, W.W. Norton & Company, New York

Uppal, J.S., 2000, *Taxation In Indonesia*, Gadjahmada University Press, Jogyakarta

Yayasan Indonesia Forum, 2000, *Kajian Tentang Aspek Finansial Otonomi Daerah*, Jakarta

Lampiran 8 : Gambaran Dasar Organisasi dan Perilaku Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. ORGANISASI PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Mulai tahun 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memberlakukan Struktur Organisasi Tatakerja (SOT) yang baru dan berbeda dengan SOT yang lama. Salah satu bentuk perbedaan signifikan adalah diadakannya lembaga/badan baru bernama BPKD (Badan pengelola Keuangan Daerah). Adapun kefungsian BPKD diibaratkan sama dengan departemen keuangan di tingkat pusat. Maksudnya apabila di tingkat pusat terdapat departemen keuangan, maka di Kabupaten Sukoharjo terdapat BPKD. Sebagai bukti kongkrit bahwa BPKD merupakan representasi mikro dari departemen keuangan, maka BPKD mengakomodasikan Dipenda (dinas pendapatan daerah) dan memasukkannya sebagai bagian dari struktur BPKD. Selain itu, BPKD hanya mengurusi penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah. Dan sudah tidak mengurusi penerimaan pendapatan daerah berupa retribusi, dimana untuk retribusi diserahkan pada instansi/dinas terkait, misalnya dinas pasar untuk retribusi pasar.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan pola pemisahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini berbeda dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada masa lalu, yang dikelola oleh satu dinas, yaitu Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo).

Manfaat dipisahkannya pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah untuk Mewujudkan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah. Hal ini muncul dari pengertian mengenai pajak dan retribusi itu sendiri. Dimana retribusi dipungut oleh pemerintah sebagai imbalan atas fasilitas/jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Adapun penyediaan fasilitas/jasa oleh pemerintah daerah dikaitkan dengan peran pemberintah sebagai fasilitator pembangunan di berbagai bidang pembangunan, kecuali di bidang pertahanan keamanan,

agama, moneter dan fiskal, hukum dan politik luar negeri. Oleh karena itu, dalam rangka memfasilitasi pembangunan daerah, pemerintah daerah akan membentuk instansi/dinas yang berperan memberdayakan pembangunan di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya membangun fasilitas/jasa komersial yang penggunaannya dipungut retribusi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan demikian terdapat satu kesatuan kegiatan antara pembangunan dan pemberdayaan dengan pemungutan retribusi, dimana adakalanya pembangunan memerlukan suatu fasilitas/jasa komersial yang untuk penggunaannya dipungut retribusi, dan sebaliknya pemungutan retribusi merupakan bagian dari pembangunan di tengah masyarakat berupa penggunaan fasilitas/jasa komersial milik pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, kegiatan pemungutan retribusi diserahkan kepada instansi/dinas terkait, dalam bentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pembangunan yang dimiliki oleh instansi tersebut. Pola tersebut apabila digambarkan sebagai berikut :

Gambar I
Hubungan Pembangunan dengan Penarikan Retribusi Daerah

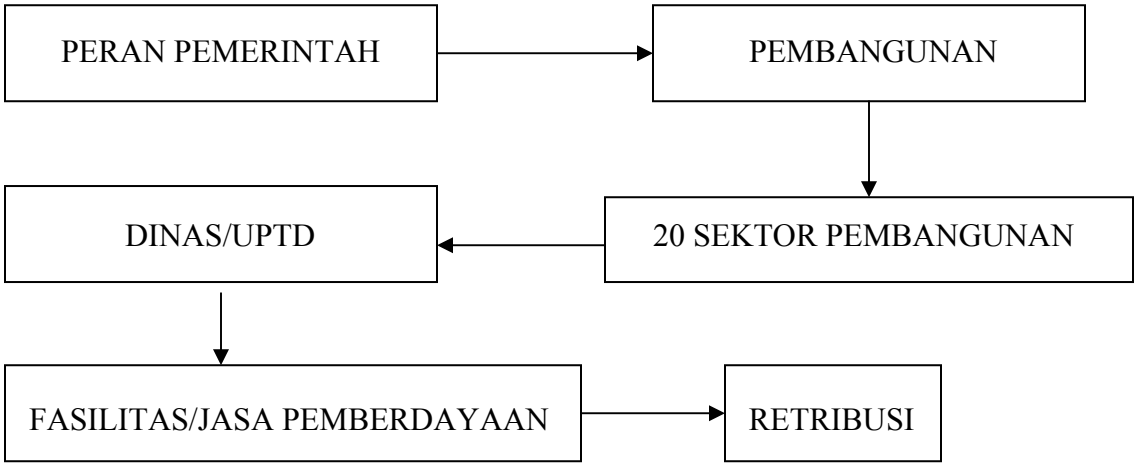

Selain itu, pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada instansi/dinas untuk memungut retribusi diharapkan memunculkan sifat kompetisi diantara instansi/dinas yang ada. Sebab ukuran keberhasilan dinas/instansi dapat diukur dengan mudah dan terkuantifikasi, yaitu pada keberhasilan menyediakan fasilitas/jasa komersial dan

keberhasilan memungut retribusi dari penyediaan fasilitas/jasa komersial tersebut. Memang ukuran utama tidak pada ada dan banyaknya fasilitas/jasa komersial serta banyaknya penerimaan retribusi. Sebab ukuran utamanya tetap pada keberhasilan pemberdayaan dan pembangunan di tengah masyarakat. Namun, ukuran terkuantifisir ini, dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat daerah.

Dan sebagai konsekuensinya, pungutan yang tidak terkait dengan fasilitas/jasa komersial pemerintah, yaitu pajak daerah, dipungut melalui instansi lain, yaitu melalui BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) bidang pendapatan daerah. Alasan logis penyerahan wewenang penarikan pajak daerah kepada BPKD adalah efisiensi pemerintahan daerah. Sebab BPKD bidang Pendapatan adalah peleburan dipenda (dinas pendapatan daerah) yang merupakan bagian dari struktur Pemerintah Daerah Sukoharjo yang lama. Dengan kata lain, BPKD bidang Pendapatan sudah teruji dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah.

Manfaat yang lain, terdapat pada kesinambungan pengurusan pengelolaan pajak daerah. Dimana adanya permasalahan yang muncul akan cepat diatasi sebab pegawai pengelola pajak daerah sudah terlatih untuk menangani perpajakan daerah. Demikian juga interaksi dengan wajib pajak tetap berlangsung seperti biasa, tanpa ada perubahan berarti akibat perubahan struktur organisasi pemungut pajak.

Secara umum, struktur BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sebagai berikut :

Gambar II
Struktur Organisasi BPKD

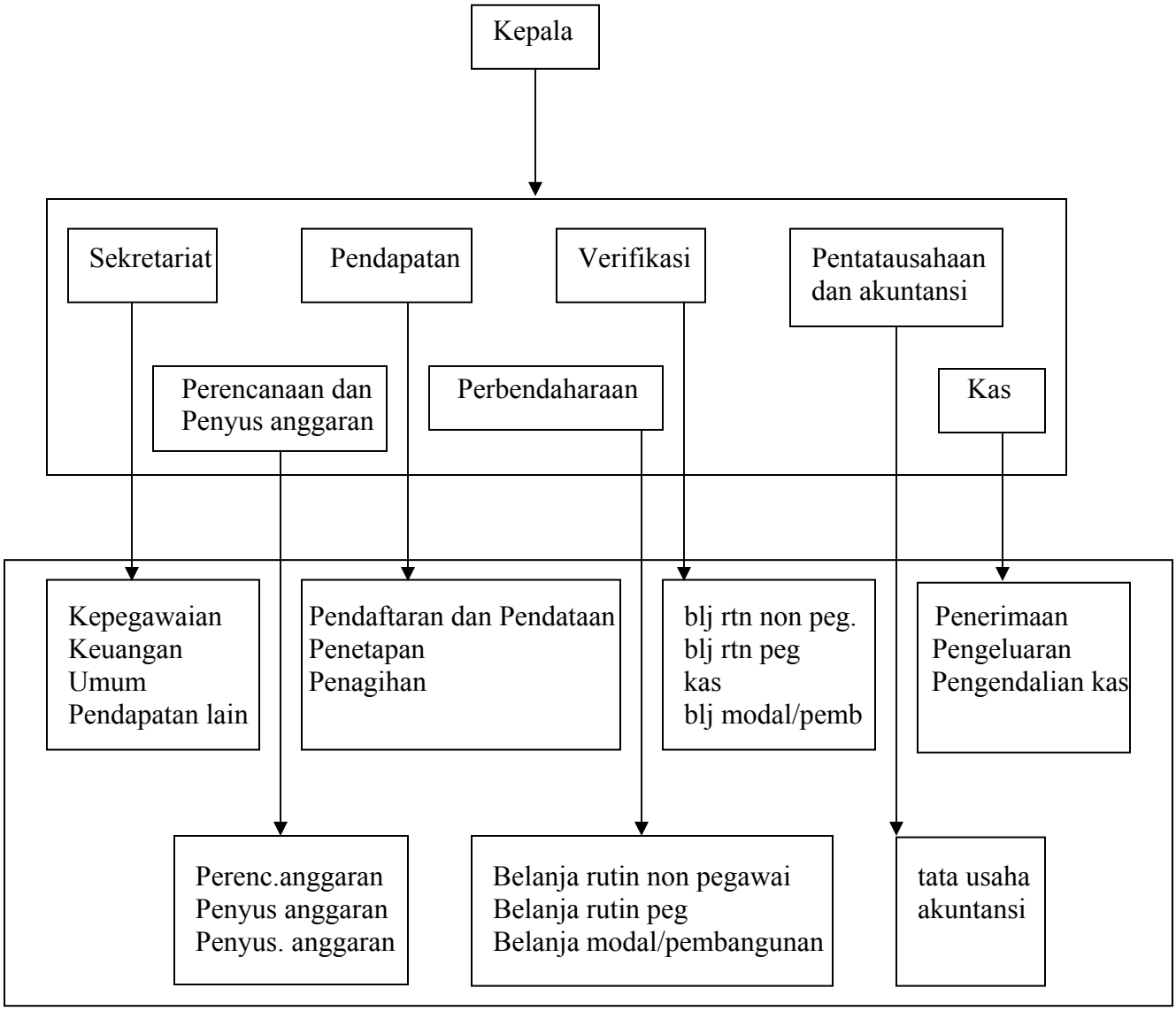

Adapun instansi pemungut retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel I
Instansi/dinas pemungut Retribusi Daerah

Retribusi RPH	Dinas pertanian
Retribusi IMB	Bagain tata kota
Retribusi Terminal	Dinas perhubungan
Retribusi pelayanan kesehatan	Dinas kesehatan
Retribusi Tempat Rekreasi dan OR	Dinas pariwisata
Retribusi Pasar	Dinas pasar
Retribusi pelayanan persampahan	Dinas Kebersihan
Retribusi parkir di tepi jalan umum	Bagian tata kota
Retirbusi Peruntukan penggunaan tanah	Dinas pertanian
Retribusi Penyeberangan di atas air	Sdh dihapuskan
Retribusi izin gangguan	Bagian pemerintahan
Retribusi Cetak KTP	Bagian pemerintahan

B. PERILAKU BPKD DALAM PENGELOLAAN PAJAK

Aparat BPKD kurang terdorong untuk memungut pajak daerah sebanyak mungkin. Kurang ada kesadaran bahwa semakin banyak hasil pemungutan pajak akan semakin dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional pengelolaan pemungutan pajak dan BPKD pada umumnya. Hal itu dapat diketahui dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan operasional pemungutan suatu pajak daerah, terjadi tawar menawar antara petugas BPKD dengan wajib pajak daerah mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak daerah.
2. Untuk suatu jenis pajak daerah tertentu, nilai pemungutan hanya diperkirakan sepintas. Biasanya nilai pemungutan berdasarkan intuisi petugas pajak mengenai skala usaha wajib pajak daerah.

Alasan yang muncul berkaitan dengan kurangnya dorongan meraih pajak daerah setinggi mungkin adalah karena otonomi daerah dipandang sebagai ancaman oleh para wajib pajak. Seolah-olah otonomi daerah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dari rakyat, khususnya pengusaha daerah. Pemikiran keliru ini,

berpengaruh pada aparat penarik pajak yang merasa dirinya sebagai orang yang datang hanya untuk menyusahkan para pengusaha dan menghisap kekayaan pengusaha tanpa hak. Akibatnya, dalam menjalankan tugasnya, aparat BPKD menempatkan diri dalam sekadar melaksanakan kegiatan dan tidak terlalu berkepentingan terhadap target dan pencapaian hasil pungutan pajak.

Alasan lain, peranan BPKD tidak hanya memungut pajak daerah, namun merencanakan keuangan daerah. Dimana ruang lingkup perencanaan keuangan daerah adalah mengatur belanja dan penerimaan pemerintah daerah (APBD), termasuk DAU dan lain-lain penerimaan daerah. Bahkan urusan APBD ini dirasakan lebih berat, menantang, dan prestisius dibandingkan pengelolaan pajak daerah, sehingga pengelolaan pajak daerah kurang mendapat perhatian.

C. PERILAKU INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Instansi pemungut retribusi daerah terdorong untuk melakukan komersialisasi fasilitas/jasa pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan pemungutan retribusi memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Berupa kehormatan. Instansi pemungut retribusi dapat membuktikan dirinya tidak hanya sekadar sebagai pegawai negeri, namun adalah abdi masyarakat. Sebab faslitas yang disiapkan dinas/instansi terbukti digunakan masyarakat daerah. Selain itu, melalui penarikan retribusi yang banyak, dapat digunakan sebagai perbandingan dengan instnasi/dinas lainnya. Dimana instnasi/dinas yang mengumpulkan retribusi lebih banyak merasa lebih baik dibandingkan instnasi/dinas yang mengumpulkan retribusi lebih sedikit.
2. Pemungutan retribusi memberikan penerimaan kepada kas instansi/dinas pemungut retribusi lebih banyak. Sebab pungutan retribusi diserahkan kepada BPKD dan selanjutnya bersama penerimaan lainnya, dialokasikan dalam prosentase tertentu untuk meningkatkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terkait dengan dinas tersebut.

Namun demikian, dorongan komersialisasi fasilitas/jasa lebih pada usaha ekstensifikasi, yaitu memunculkan fasilitas/jasa komersial baru. Adapun komersialisasi berupa intensifikasi selalu menghadapi kendala-kendala klasik. Hal itu terlihat dengan jelas pada ketidakmampuan intensifikasi retribusi pasar, IMB, dan pelayanan persampahan. Intensifikasi seringkali dipahami sebagai 'pemerasan' pemerintah daerah kepada rakyatnya. Sehingga bagi wajib pajak, intensifikasi retribusi daerah menimbulkan kesan negatif dan ketidaksukaan rakyat kepada pemerintah daerah. Sehingga, walaupun potensinya masih tinggi, beberapa instansi/dinas memilih untuk tidak merealisasikan potensi tersebut secara maksimal.